



**PENGARUH METODE AKUNTANSI DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2016**

Kezia Gunawan

Program Studi Akuntansi, Kwik Kian Gie School Of Business

Sugi Suhartono, S.E, M.Ak.

Kwik Kian Gie School Of Business, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

keziagunawan@ymail.com

sugisuhartono@kwikkiangie.ac.id

ABSTRACT

Tax is an important issue to sustain a state's revenue. The main obstacle in the context of optimizing state's revenue in this tax sector is tax avoidance. Many advanced companies have done tax avoidance. Minimizing of tax expense can be influenced by various factors, some of which are accounting method and corporate governance. Indicators of accounting method are depreciation method, expense recognition, and revenue recognition method. Indicators of corporate governance are institutional ownership, proportion of independent board, audit committee, and audit quality. The results of this research show that accounting method which proxied by depreciation method has a value of T-statistic of 5.179, the value is greater than 1.96 (> 1.96) and corporate governance which proxied by proportion of independent commissioner has a value of T-statistic of 2.521, the value is greater than 1.96 (> 1.96). The conclusion of this research shows that accounting method and corporate governance have an influence on tax avoidance in manufacturing companies which listed on Indonesian Stock Exchange in period 2013-2016.

Keywords: Accounting method, Corporate Governance, Tax Avoidance, Taxation

ABSTRAK

Pajak merupakan unsur penting dalam menopang penerimaan negara. Kendala utama dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di sektor pajak ini adalah penghindaran pajak. Indikator dari metode akuntansi adalah metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Indikator dari corporate governance adalah kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Hipotesis dalam penelitian adalah metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode akuntansi yang diwakili oleh metode penyusutan memiliki nilai *T-statistic* sebesar 5.179 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96) dan corporate governance yang diwakili oleh proporsi komisaris independen memiliki nilai *T-statistic* sebesar 2.521 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode akuntansi dan corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

Kata Kunci: Metode Akuntansi, Corporate Governance, Penghindaran Pajak, Perpajakan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Perkuliahan Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Pajak sejatinya memiliki arti penting seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Winata, 2014).

Praktik *tax avoidance* nyatanya masih marak dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia, terutama oleh wajib pajak badan. Hal ini disebabkan oleh karena kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Pradipta & Supriyadi, 2015).

Bagi para manajemen perusahaan yang tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik penghindaran pajak (Pradipta & Supriyadi, 2015). Sebagian besar perusahaan maju melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban biaya pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara. Terkait dengan praktik *tax avoidance* di Indonesia, pada tahun 2005 ditemukan 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Kejadian ini terus berlanjut hingga pada tahun 2016, 3 orang wartawan Media Indonesia melakukan penelitian mendalam terhadap masalah penghindaran pajak, dan ternyata terdapat lebih dari 2.794 PMA yang terindikasi praktik penghindaran pajak dengan modus melaporkan rugi dan menolak membayar pajak, 936 perusahaan di antaranya ternyata tetap berproduksi di wilayah Indonesia dan bahkan ada yang melakukan ekspansi (Media Indonesia, 25 April 2016). Kasus lainnya yang tidak kalah hebatnya ialah *Panama Papers* dan *Paradise Papers* yang merupakan kasus kebocoran data yang terjadi pada periode 2016-2017 melibatkan banyak sekali *public figure* dan pesohor dunia dan aset-aset milik mereka yang berada di beberapa negara tax havens dan terindikasi praktik *tax avoidance* dan bahkan lebih mengarah kepada *tax evasion* (BBC, 5 November 2017).

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Simarmata, 2013). Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun di sisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan oleh pemerintah karena dianggap berpotensi merugikan negara.

Penyusutan aktiva tetap menurut PSAK No 16 adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode penyusutan yang diperbolehkan

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan beban penyusutan merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

Susiawati, Lestari, dan Usman (2014) menyatakan bahwa beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika memenuhi kriteria sebagai berikut; (1) Atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan diperoleh, (2) Atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis, (3) Jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau tidak memenuhi syarat, (4) Diakui dalam laporan laba rugi atas adanya pengakuan aset. Segala jenis beban terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan, selama beban-beban tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Pengakuan pendapatan menurut PSAK No. 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kriteria pengakuan pendapatan menurut Suwardjono (2010:368) adalah jika: (1) Terealisasi atau cukup pasti terealisasi (*realized or realizable*), (2) Terbentuk/terhak (*earned*). Dalam perpajakan, segala jenis pendapatan wajib dilaporkan, dengan memperhatikan indikasi dari hubungan istimewa yang terdiri dari hubungan keluarga, hubungan kepemilikan, dan hubungan penguasaan dari sebuah transaksi pendapatan perusahaan.

Selain metode akuntansi, *corporate governance* juga dapat dikaitkan dengan *tax avoidance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, dalam Annisa & Kurniasih, 2012). Variabel yang digunakan sebagai proksi *corporate governance* dalam beberapa penelitian adalah kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit (Annisa & Kurniasih, 2012).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh metode akuntansi dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Suatu penghindaran pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak. Walaupun kedua istilah tersebut seringkali sulit dibedakan, namun berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008: 48-49).

Metode Akuntansi

Istilah metode akuntansi dapat diinterpretasikan secara sangat terbatas, untuk menyatakan metode tertentu yang dipakai sebagai dasar atau acuan di dalam melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan menyangkut efek dari transaksi, peristiwa, kejadian, atau keadaan tertentu, seperti misalnya metode penyusutan, penilaian persediaan, pengakuan pendapatan dan beban. (Harnanto, 2003: 38). Dalam penelitian ini, metode akuntansi diproksikan oleh indikator metode penyusutan, metode pengakuan beban, dan metode pengakuan pendapatan.

Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan moral, etika, budaya, dan aturan berlaku lainnya (*Indonesian Institute for Corporate Governance/IICG*). Indikator *corporate governance* antara lain; kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, dan proporsi komisaris independen.

HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Metode akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2: *Corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Data diambil dari idx.co.id selama 4 tahun berturut-turut.



Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Variabel Endogen (Dependen)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* (Y). Indikator dari *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *Current Effective Tax Rate*. Penelitian ini menggunakan rumus *Current ETR* yang dipaparkan oleh Auliadini dan Martani (2013) sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{World wide current income tax expense}}{\text{World wide total pre - tax accounting income}}$$

2) Variabel Eksogen (Independen)

a. Metode akuntansi adalah metode tertentu yang dipakai sebagai dasar atau acuan di dalam melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan menyangkut efek dari transaksi, peristiwa, kejadian, atau keadaan tertentu (Harnanto, 2003: 38). Indikator dari metode akuntansi adalah:

- (1) Metode penyusutan, diukur dengan perusahaan menggunakan metode saldo menurun akan diberi nilai 1 dan apabila menggunakan metode garis lurus akan diberi nilai 0.
- (2) Metode pengakuan beban, diukur dengan perusahaan menggunakan metode akrual (*accrual basis*) akan diberi nilai 1 dan apabila menggunakan metode kas (*cash basis*) akan diberi nilai 0.
- (3) Metode pengakuan pendapatan, diukur dengan perusahaan menggunakan metode penjualan akan diberi nilai 1 dan apabila menggunakan metode *cash basis* akan diberikan nilai 0. Penulis membatasi pendapatan pada pendapatan penjualan barang, dengan kriteria pilihan yang dipersempit hanya berdasarkan metode penjualan dan metode kas (*cash basis*) pada saat kas terkumpul.

b. *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (*Indonesian Institute for Corporate Governance/IICG*). Indikator dari *corporate governance* adalah:

- (1) Kepemilikan institusional, diukur dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak-pihak institusional yang diperoleh dari:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

- (2) Proporsi komisaris independen, diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} =$$

Jumlah anggota komisaris independen
Jumlah seluruh anggota dewan komisaris

- (3) Komite audit, diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang terdapat dalam perusahaan pada periode tersebut.
- (4) Kualitas audit, diukur dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1 dan apabila tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Standar Algorithm PLS

Estimasi parameter dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yakni *weight estimate*, *path estimate* (estimasi jalur), dan *mean estimate*. Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap, dan setiap tahap menghasilkan estimasi parameter.

2) Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan dengan menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi melalui validitas *convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *cronbach alpha* untuk blok indikatornya. Sedangkan *outer model* dengan indikator formatif dievaluasi melalui *substantive content*-nya yaitu dengan membandingkan besarnya *relative weight* dan melihat signifikansi dari indikator konstruk tersebut (Ghozali dan Latan 2015: 73). Hipotesis statistik untuk *outer model* adalah sebagai berikut:

$$H_0: \lambda = 0$$

$$H_a: \lambda \neq 0$$

a. Validitas *Convergent*

Validitas *convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest* variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas *convergent* indikator refleksif dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai validitas *convergent* yaitu nilai *loading factor* harus lebih dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* 0.6-0.7 untuk penelitian *exploratory* masih dapat diterima. (Ghozali dan Latan 2015: 74).

b. Validitas *Discriminant*

Validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest* variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Cara untuk menguji validitas *discriminant* dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai *cross loading* dari setiap variabel harus > 0.70 . Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Nilai AVE yang direkomendasikan harus lebih besar dari 0.50 yang mempunyai arti bahwa 50% atau lebih *variance* dari indikator dapat dijelaskan.





c. Reliabilitas Konstruk

Composite Reliability harus lebih besar dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai 0.6-0.7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory*. *Composite reliability* disebut juga dengan *Dillon-Goldstein's* dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Werts, Linn, dan Joreskog untuk mengukur *internal consistency* sebagai berikut:

$$\rho_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2 \text{var } F}{(\sum \lambda_i)^2 \text{var } F + \sum \theta_{ii}}$$

Dimana:

λ_i adalah *factor loading*

F adalah *factor variance*

θ_{ii} adalah *error variance*

d. Substantive Content

Jika konstruk berbentuk formatif, maka evaluasi model pengukuran dilakukan dengan menggunakan signifikansi *weight*-nya sehingga uji validitas dan reliabilitas konstruk tidak diperlukan. Untuk memperoleh signifikansi *weight* harus melalui prosedur resampling (*jackknifing* atau *bootstrapping*). Selain itu, uji multikolonieritas untuk konstruk formatif mutlak diperlukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan lawannya *Tolerance*. Jika didapat nilai signifikansi *weight T-statistics* > 1.96 (*significance level* 5%) maka dapat disimpulkan bahwa indikator konstruk adalah valid. Untuk nilai VIF direkomendasikan < 10 atau < 5 dan nilai *Tolerance* > 0.10 atau > 0.20.

3) Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural atau *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. *Inner model* dievaluasi dengan melihat besarnya presentase *variance* yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai *R-square* untuk konstruk laten endogen, *Stone-Geisser test* (Geisser; Stone, dalam Ghazali 2015: 73) untuk menguji *predictive relevance*, dan *average variance extracted* (Fornell dan Larcker, 1981) untuk *predictiveness* dengan menggunakan prosedur resampling seperti *jackknifing* dan *bootstrapping* untuk memperoleh stabilitas dari estimasi.

Hipotesis statistik untuk *inner model* (variabel eksogen terhadap endogen) adalah sebagai berikut:

H₀: $\gamma_i = 0$

H_a: $\gamma_i \neq 0$

Ada beberapa uji dalam *inner model* yaitu;

a. Nilai R²

Nilai R² untuk setiap variabel laten endogen dilihat sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. R² seperti halnya regresi linier yaitu kemampuan konstruk eksogen menjelaskan variasi pada konstruk endogen. Perubahan nilai R² dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*. Ada tiga kriteria nilai R² yaitu 0.67

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



artinya baik, 0.33 artinya moderat, dan 0.19 artinya lemah (Ghozali dan Latan 2015: 81).

C

b. Signifikansi (Estimasi Koefisien Jalur)


Nilai estimasi koefisien jalur antara konstruk harus memiliki nilai yang signifikan. Nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel hubungan dapat diperoleh dengan prosedur *Bootstapping* atau *Jackknifing*. Nilai yang dihasilkan berupa nilai t-hitung yang kemudian dibandingkan dengan t-tabel. Apabila nilai t-hitung > t-tabel (1.96) pada taraf signifikansi (α : 5%) maka nilai estimasi koefisien jalur tersebut signifikan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Model Struktural

**Gambar 4.1
Model Struktural**



Sumber : Olahan PLS

Gambar di atas menunjukkan bahwa konstruk *Metode Akuntansi* diukur dengan tiga indikator, yaitu *Metode Penyusutan*, *Metode Pengakuan Beban* dan *Metode Pengakuan Pendapatan*. Konstruk *Corporate Governance* diukur dengan empat indikator, yaitu *Kepemilikan Institusional*, *Komite Audit*, *Kualitas Audit*, dan *Proporsi Komisaris Independen*. Konstruk *Tax Avoidance* diukur dengan satu indikator, yaitu *Current ETR*.

Arah panah antara indikator dengan konstruk laten *Metode Akuntansi* dan arah panah antara indikator dengan konstruk laten *Tax Avoidance* adalah menuju indikator yang menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator reflektif. Sedangkan arah panah antara indikator


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan konstruk laten *Corporate Governance* adalah menuju konstruk laten yang menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator formatif. Hubungan yang akan diteliti (hipotesis) dilambangkan dengan anak panah antara konstruk laten.

2) Uji Validitas Covergent

Gambar 4.2
Nilai Loading Factor



Sumber: Olahan PLS

Nilai *loading factor* sebesar 1.000 untuk indikator *Metode Penyusutan*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Metode Penyusutan* dinyatakan valid.

Nilai *loading factor* sebesar 1.000 untuk indikator *Current ETR*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Current ETR* dinyatakan valid. Model di re-estimasi kembali dengan membuang indikator *Metode Pengakuan Beban* dan *Metode Pengakuan Pendapatan* menjadi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 4.3
Re-estimasi Model 1



Sumber : Olahan PLS

Tabel 4.1
Outer Weights

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Current ETR <- Tax Avoidance	1,000	1,000	0,000	0,000
Kepemilikan Institusional -> Corporate Governance	-0,8482	-0,7158	0,4555	1,8620
Komite Audit -> Corporate Governance	-0,4714	-0,3944	0,3193	1,4767
Kualitas Audit -> Corporate Governance	0,3772	0,3191	0,3115	1,2108
Metode Penyusutan <- Metode Akuntansi	1,000	1,000	0,000	
Proporsi Komisaris Independen -> Corporate Governance	0,6099	0,5692	0,2861	2,1320

Sumber: Olahan PLS

T-statistics indikator proporsi komisaris independen sebesar 2,1320, nilai tersebut berada diatas nilai yang disarankan yakni 1,96. Oleh karena itu, indikator proporsi komisaris independen dinyatakan valid. Sehingga model di re-estimasi kembali menjadi:


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


Gambar 4.4
Re-estimasi Model 2



Sumber: Olahan PLS

3) Evaluasi Model Pengukuran (*Inner Model*)

Gambar 4.5
Model Koefisien Jalur (*Path Coefficients Model*)



Sumber : Olahan PLS

Gambar di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Metode Akuntansi yang diwakili oleh metode penyusutan terhadap *Tax Avoidance* signifikan karena memiliki T-statistics sebesar 5,1792 (>1,96). Dengan demikian, maka hipotesis 1 yang berbunyi “Metode Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*” dapat diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar *path coefficient model* menunjukkan bahwa hubungan antara *Corporate Governance* yang diwakili oleh proporsi komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* signifikan karena memiliki *T-statistics* sebesar 2,521 ($>1,96$). Dengan demikian, maka hipotesis 2 yang berbunyi “*Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*” dapat diterima.

Pembahasan

1) Pengaruh metode akuntansi terhadap *tax avoidance*

Dalam hasil *path coefficient*, variabel Metode Akuntansi yang diwakili oleh indikator metode penyusutan memiliki nilai *T-statistic* sebesar 5.1792. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Metode Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai *T-statistic* sebesar 5.1792 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96). Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis.

Metode akuntansi yang diwakili metode penyusutan berpengaruh terhadap penghindaran pajak diduga karena nilai aktiva tetap perusahaan-perusahaan umumnya cukup besar dari total aktiva yang ada. Aktiva tetap ini akan disusutkan dan dibebankan sebagai biaya penyusutan aktiva tetap oleh perusahaan. Biaya penyusutan aktiva tetap merupakan *deductible expense* yang akan menjadi pengurang pendapatan perusahaan sehingga laba perusahaan berkurang dan pajak penghasilan terutang perusahaan pun menjadi kecil. Metode penyusutan yang dipilih untuk digunakan pada suatu perusahaan baik itu metode garis lurus maupun metode saldo menurun, sesungguhnya merupakan praktek perusahaan tersebut dalam rangka mengatur pembayaran pajak penghasilan terutang mereka agar menjadi optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Windariyani (2013) yang menyatakan bahwa penghematan pajak dapat dilakukan dengan merencanakan penggunaan metode penyusutan aktiva-aktiva perusahaan, hanya saja dalam penelitian ini, tidak ada cukup bukti bahwa metode penyusutan saldo menurun lebih menguntungkan perusahaan, karena sampel perusahaan pada penelitian ini kebanyakan menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aktiva tetapnya. Penentuan metode yang digunakan suatu perusahaan itupun dipertimbangkan atas berbagai faktor kondisi perusahaan masing-masing seperti umur aktiva, nilai total aktiva, dan lain-lain.

2) Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*

Dalam hasil *path coefficient*, variabel *Corporate Governance* yang diwakili oleh indikator proporsi komisaris independen memiliki nilai *T-statistic* sebesar 2.5215. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai *T-statistic* sebesar 2.5215 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96). Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis.

Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link, dan Meyer, dalam Annisa & Kurniasih, 2012). Dengan kata lain, *corporate governance* akan memengaruhi *tax*



avoidance yang merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Corporate governance yang diwakili oleh proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Winata (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh (negatif) secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memiliki arti bahwa semakin besar prosentase variabel proporsi komisaris independen dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak hanya formalitas belaka.

Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah dan Zulaikha, dalam Pradipta & Supriyadi, 2015). Hal ini menyebabkan perbedaan proporsi komisaris independen yang ada dalam suatu perusahaan tentu akan membuat pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam perumusan strategi perpajakan berbeda di masing-masing perusahaan dan komisaris independen cenderung akan berusaha mengawasi agar perusahaan meminimalisasi pajak penghasilan terutang perusahaan melalui penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) bukan melalui penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode akuntansi dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Sampel perusahaan dalam penelitian ini berjumlah 8 perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2016. Berdasarkan data yang sudah diolah dan pengujian analisis data yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode akuntansi yang diwakili oleh metode penyusutan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. *Corporate governance* yang diwakili oleh proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saran

Mengingat keterbatasan penelitian ini, beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alternatif proksi lain untuk mengukur *tax avoidance*, seperti *Cash ETR*, *GAAP ETR*, *Book Tax Difference* dan lain-lain.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur metode akuntansi, seperti metode penilaian persediaan, dll.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan *Corporate Governance Index* yang telah dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* untuk mengukur *corporate governance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi spesialisasi perusahaan dalam menilai kualitas audit dalam meneliti *Corporate Governance*, sehingga tidak terbatas pada pemilihan KAP *big four* atau KAP non *big four* saja.
5. Penelitian selanjutnya lebih memperluas periode tahun penelitian karena penghindaran pajak akan semakin terlihat jelas jika dilakukan secara jangka panjang.
6. Penelitian selanjutnya dapat meneliti kecenderungan *tax avoidance* pada sektor selain manufaktur, yaitu sektor utama dan sektor jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Amisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih (2012), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2008)*, Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol.8, No.2, pp. 95 – 189.

Andak, M. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2015). *Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Pada PT. Anugrah Adyatama, Jakarta)*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1193–1202.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2012), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, diakses tanggal 11 November 2017, www.bapepam.go.id.

Bappenas (2005), www.bappenas.go.id, diakses tanggal 10 November 2017.

BBC World News, www.bbc.co.uk, diakses tanggal 5 November 2017

Brotohadjo, R. Santoso. (2013), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Budiman, Judi dan Setiyono (2012), *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16-19 September 2015.

Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, diakses tanggal 27 November 2017.

Cooper, Donald R. dan P.S. Schindler (2017), *Business Research Method*, Edisi 12, New York: McGraw Hill International Edition.

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.

Direktorat Jendral Pajak (2003), *Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-14/PJ.7/2003 Tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak*, diakses tanggal 10 November 2015.

Friese, A., S. Link, dan S. Mayer (2006), *Taxation and Corporate Governance, Working Paper, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, Germany*.



Ghozali, Imam dan Hengky Latan (2015), *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*, Edisi 2, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman (2010), *A Review of Tax Research*, *Journal of Accounting and Economics* 50, pp. 127-178.

Harnanto (2003), *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Indonesian Institute for Corporate Governance/IICG, www.iicg.org, diakses tanggal 11 November 2017.

Jensen, Michael C. dan William H. Meckling (1976), *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics*, Vol.3, No.4, pp. 305-360.

Khomsiyah (2003), *Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Paul D. Kimmel (2011), *Financial Accounting IFRS Edition*, United States of America: John Willey & Sons, Inc.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant, dan Terry D. Warfield (2011), *Intermediate Accounting IFRS Edition*, Vol. 1, United States of America: John Willey & Sons, Inc.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, diakses tanggal 11 November 2017.

Media Indonesia (2016), www.mediaindonesia.com, diakses tanggal 11 November 2017.

Negara, Dr. Tunggul Anshari Setia. (2017), *Ilmu Hukum Pajak*, Malang: Setara Press.

Plesko, George A. (2004), *Corporate Tax Avoidance and the Properties of Corporate Earnings*, *National Tax Journal*, Vol. 57, No. 3, pp. 729-737.

Pradipta, Dyah Hayu dan Supriyadi (2015), *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak*, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16-19 September 2015.

Prakosa, Kesit Bambang (2014), *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi XVII, Universitas Mataram, Lombok, 24-27 September 2014.

Putra, Indra Mahardika. (2017), *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*, Yogyakarta: QUADRANT.

Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*. Tambahan Lembaran Negara, No. 3567. Sekretariat Negara. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani (2014), *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance*, Simposium Nasional Akuntansi XVII, Universitas Mataram, Lombok, 24-27 September 2014.

Sari, Ari Retna, Defia Nurbatin, Supami Wahyu Setiyowati. (2017), *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani (2010), *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif*, Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

Simarmata, A. P. P. (2013). *Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang*. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2(Nomor 2), Halaman 1-10.

Simarmata, Ari Putra Permata dan Nur Cahyonowati (2014), *Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi*, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.3, No.3, pp. 1-13.

Sukartha, I. M. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Dari uraian, 1, 47–62

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi (2012), *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Universitas Gadjah Mada.

Surbakti, Theresia Adelina Victoria (2012), Skripsi: *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*, Universitas Indonesia.

Susiana dan Arleen Herawaty (2007), *Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar, 26-28 Juli 2007.

Suwardjono. (2010), *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Watt, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman (1983), *Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence*, *Journal of Law and Economics*, Vol.26, No.3, pp.613-633, *The University of Chicago Press*, <http://www.jstor.org/stable/725039>.

Winata, F. (2014). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*, 4(1).

Windanayani, F. (2013). *Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Pajak pada PT Synergy Indonesia*. Program Studi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(2), 167–174.

Zain, Mohammad. (2008), *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

Zemzem, Ahmed dan Khaoula Ftouhi (2013), *The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness*, *Journal of Finance and Accounting*, Vol.4, No.4, pp. 140-147.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.